



NOMOR 34

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, maka lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan di Kota Cirebon perlu diselaraskan dan ditata kembali untuk lebih memberdayakan masyarakat;

b. bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (8), dimungkinkan dibentuk lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa untuk penataan kembali lembaga kemasyarakatan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 / Huk / 1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan hasil Keputusan RAKERNAS VI PKK Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang berwenang dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
5. Camat adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota.
7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Cirebon.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau musyawarah untuk mufakat, yang keberadaannya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

11. Rukun Warga, selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
14. Program Pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah Wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa / kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

18. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi, lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk untuk mendukung kelancaran :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak boleh rangkap jabatan dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- e. Karang Taruna.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. Batas wilayah;
 - b. Jumlah kepala keluarga;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Hasil musyawarah kepala keluarga;
 - e. Lain-lain yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RT dapat berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih.
- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah untuk :
 - a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong;
 - b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah para kepala keluarga.

- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Ketua RW dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 5

- (1) RT merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang berjiwa gotong royong, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Pengurus RT selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (4) Ketua RT dipilih oleh warga, Sekretaris dan Bendahara RT dipilih oleh Ketua terpilih berdasarkan hasil musyawarah RT.
- (5) Masa bakti kepengurusan RT adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah melalui RW;
 - c. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Calon Ketua RT

Pasal 7

Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat dicalonkan sebagai Ketua RT harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;